

ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) DI INDONESIA

Faridah Anatasya¹, Rufaidah Zafira², Fakhru Ridho³, Agus Rojak Syamsudin⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

faridahantasya@gmail.com¹, rufaidahzafira52@gmail.com², fakhru4224@gmail.com³,

agus.rojak@iai-alzaytun.ac.id⁴

Abstrak

Kewajiban zakat bagi umat Islam dan kewajiban pajak dalam sistem hukum nasional Indonesia menimbulkan persoalan pajak ganda (double burden) karena keduanya dikenakan atas objek yang sama, yaitu penghasilan. Dalam upaya integrasi zakat dan pajak, negara mengatur zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan UU PPh, khususnya Pasal 14, serta UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, kebijakan ini masih menempatkan zakat sebagai tax deductible zakat, bukan sebagai pengurang pajak terutang, sehingga dampaknya terhadap beban fiskal relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengaturan zakat sebagai pengurang pajak dalam perspektif hukum pajak dan hukum pajak Islam (Islamic tax law) serta implikasinya terhadap kepatuhan zakat dan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif-analitis terhadap regulasi perpajakan dan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme taxable income reduction melalui zakat belum optimal meringankan beban umat karena lemahnya integrasi administrasi zakat-pajak, rendahnya literasi wajib pajak, dan tidak adanya pengurangan pajak secara langsung. Dibandingkan dengan Malaysia yang menerapkan zakat-tax integration berbasis *tax credit*, kebijakan Indonesia masih memerlukan reformulasi agar lebih adil dan efektif.

Kata Kunci: Zakat Pengurang Pajak, Penghasilan Kena Pajak (PKP), UU Pph Pasal 14, Pajak Ganda, Kepatuhan Zakat.

Abstract

The obligation of zakat for Muslims and the obligation of tax in the Indonesian national legal system give rise to the issue of double taxation because both are imposed on the same object, namely income. In an effort to integrate zakat and taxes, the state regulates zakat as a deduction from Taxable Income (PKP) based on the Income Tax Law, specifically Article 14, and Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management. However, this policy still places zakat as a tax deductible zakat, not as a deduction from taxes payable, so that its impact on the fiscal burden is relatively limited. This study aims to analyze the effectiveness of regulating zakat as a tax deduction from the perspective of tax law and Islamic tax law, as well as its implications for zakat and tax compliance. The research method used is normative juridical with a legislative approach and descriptive-analytical analysis of taxation and zakat regulations. The results

show that the taxable income reduction mechanism through zakat has not been optimal in alleviating the burden on the people due to weak integration of zakat and tax administration, low taxpayer literacy, and the absence of direct tax reductions. Compared to Malaysia, which implements zakat-tax integration based on tax credits, Indonesia's policy still needs to be reformulated to be more equitable and effective.

Keywords: Tax-Deductible Zakat, Taxable Income (PKP), Income Tax Law Article 14, Double Taxation, Zakat Compliance.

PENDAHULUAN

Dalam sistem syariah Islam, kewajiban zakat secara tegas hanya dibebankan kepada umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu, sedangkan nonmuslim tidak termasuk sebagai subjek zakat. Di sisi lain, sistem hukum nasional melalui Undang-Undang perpajakan menetapkan kewajiban pajak bagi setiap orang pribadi atau badan tanpa membedakan latar belakang agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 juga menegaskan kewajiban zakat bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan memiliki kemampuan ekonomi. Ketentuan ini menempatkan umat Islam pada posisi menanggung kewajiban ganda, yakni kewajiban religius berupa zakat dan kewajiban hukum berupa pajak. Kondisi tersebut semakin problematis karena objek zakat dan pajak pada dasarnya bersumber dari unsur yang sama, yaitu penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis (Haskar, 2020). Meskipun zakat dan pajak berbeda dari segi dasar normatif dan istilah hukum, substansi harta yang dikenakan memiliki kesamaan, sehingga penghasilan umat Islam berpotensi dikenai dua kewajiban sekaligus. Akibatnya, penerapan zakat dan pajak secara bersamaan berpotensi menimbulkan beban berlebih bagi umat Islam dan memunculkan persoalan keadilan dalam sistem fiskal nasional (Putra, 2023).

Meskipun negara menyadari adanya potensi beban ganda yang ditanggung umat Islam akibat kewajiban zakat dan pajak atas objek penghasilan yang sama, pengaturan hukum positif belum menghapus dualisme tersebut. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mewajibkan pencatatan peredaran bruto bagi Wajib Pajak orang pribadi guna memastikan akurasi penghitungan pajak. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010, negara hanya memberikan pengakuan terbatas terhadap zakat dengan menjadikannya sebagai pengurang penghasilan bruto, bukan sebagai pengurang pajak secara langsung.

Pengakuan terbatas terhadap zakat pada PP No. 60 Tahun 2010 ini mensyaratkan zakat harus dibayarkan melalui lembaga resmi agar dapat diakui sebagai pengurang pajak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan negara terhadap zakat lebih berorientasi pada kepastian administrasi perpajakan daripada pengakuan substansi zakat sebagai kewajiban keagamaan. Akibatnya, zakat yang secara syariah sah tetapi tidak memenuhi persyaratan administratif fiskal tidak memperoleh pengakuan dalam sistem perpajakan. Dengan demikian, insentif fiskal berupa pengurangan penghasilan bruto belum sepenuhnya menjawab persoalan keadilan substantif dalam sistem perpajakan nasional.

Penelitian sebelumnya menunjukkan secara empiris bahwa meskipun ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak telah diimplementasikan oleh KPP Pratama Kota Sukabumi dan tercantum dalam mekanisme perhitungan SPT Tahunan, tingkat pemanfaatannya oleh Wajib Pajak masih rendah. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh

lemahnya sosialisasi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS, kecenderungan Wajib Pajak memilih mekanisme yang sederhana, serta belum optimalnya kerja sama antara KPP Pratama Kota Sukabumi dan BAZNAS Kota Sukabumi. Selain itu, keterbatasan lembaga amil zakat yang diakui pemerintah turut menjadi faktor penghambat dalam penerapan kebijakan tersebut (Albi, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi zakat sebagai instrumen fiskal dalam perspektif hukum pajak dan hukum Islam, khususnya terkait mekanisme pelaporan zakat dalam SPT Tahunan, persyaratan lembaga amil zakat yang diakui pemerintah, serta implikasi pengurangan zakat terhadap besaran pajak terutang. Identifikasi masalah dan perumusan tujuan penelitian menjadi penting untuk memastikan arah kajian yang sistematis, sekaligus mengevaluasi kebijakan tersebut melalui perbandingan dengan praktik di negara lain, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum ekonomi syariah dan kebijakan perpajakan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma atau kaidah hukum yang berlaku, dengan pendekatan perundang-undangan (Syarif et al., 2024). Penelitian ini menelaah norma hukum yang mengatur keterkaitan antara zakat dan perpajakan melalui kajian terhadap regulasi perpajakan, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang relevan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah (Solikin, 2021).

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan dan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mekanisme birokrasi validasi bukti setor zakat dalam sistem perpajakan (Muhaimin, 2020). Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara regulasi perpajakan dengan ketentuan syariah, sekaligus mengevaluasi penerapannya dalam praktik administrasi perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Mekanisme pelaporan zakat di SPT Tahunan (Formulir 1770/1770 S).

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan/harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sumarsan, 2022). Adapun SPT jenis 1770 menurut (Poluan et al., 2024) adalah jenis SPT yang digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau tidak memiliki ikatan kerja. Sedangkan SPT jenis 1770s adalah jenis SPT tahunan pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta, formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang bekerja lebih dari dua perusahaan atau lebih dalam satu tahun.

Pelaporan SPT Tahunan 1770 S Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem E-Filing, yaitu suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak (Avianto et al., 2016). Adapun mekanisme pelaporan zakat dalam SPT Tahunan khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Formulir 1770/1770 S dilakukan sebagai bagian dari kewajiban pelaporan pajak

tahunan melalui sistem administrasi perpajakan yang berbasis *self-assessment*. Wajib Pajak melaporkan seluruh penghasilan, perhitungan pajak, dan bukti potong/pengurang termasuk zakat yang dibayarkan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Penyampaian SPT Tahunan Formulir 1770 S melalui e-Filing sebagaimana yang dikutip dalam (Gaol et al., 2025) dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Wajib Pajak harus meminta e-FIN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat sebagai syarat untuk mengakses layanan DJP Online.
2. Setelah memperoleh e-FIN, Wajib Pajak melakukan registrasi akun DJP Online dengan memasukkan NPWP, e-FIN, email aktif, nomor telepon, dan password, kemudian melakukan aktivasi akun melalui email yang dikirimkan oleh DJP.
3. Pengisian dan pengiriman SPT Elektronik 1770 S melalui DJP Online.

Wajib Pajak login ke sistem, mengisi formulir SPT sesuai kondisi masing-masing, termasuk data penghasilan, harta, utang, anggota keluarga, bukti pemotongan pajak, penghasilan luar negeri (jika ada), serta zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Pengurangan zakat ini dilaporkan dalam SPT Tahunan pada tahun pajak saat dibayarkan zakat tersebut.



Screenshot of the SPT 1770 S online form, step 11 of 18. The question asks: "Apakah Anda membayar Zakat/Sumbangan Keagamaan Kegiatan Wajib?" (Do you pay Zakat/Religious Activity Contributions?). The "Tidak" (No) option is selected. Navigation buttons for "Langkah Sebelumnya" and "Langkah Berikutnya" are visible at the bottom.

Pada bagian pengisian SPT Tahunan, sistem akan menampilkan pertanyaan "Apakah Anda membayar zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib?". Wajib Pajak dapat memilih "Tidak" apabila tidak melakukan pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan wajib. Namun, apabila melakukan pembayaran, Wajib Pajak memilih "Ya" dan selanjutnya mengisi data zakat/sumbangan keagamaan sesuai dengan kolom yang telah disediakan dalam sistem (Rosalia et al., 2024).

Setelah seluruh data terisi, sistem akan menampilkan status SPT (nihil, kurang bayar, atau lebih bayar). Selanjutnya Wajib Pajak menyetujui pernyataan kebenaran data, memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui email, dan mengirimkan SPT. Bukti penerimaan elektronik SPT kemudian dikirimkan ke email Wajib Pajak.

Dalam hal pelaporan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, penerapan praktisnya umumnya mensyaratkan pelampiran bukti pembayaran zakat yang sah, misalnya bukti setor dari BAZNAS atau lembaga amil zakat resmi sebagai dokumen pendukung saat menyerahkan SPT Tahunan tersebut. Dengan demikian, melalui e-Filing di DJP Online, Wajib Pajak dapat menginput data zakat yang dibayarkan dalam bagian pengurang penghasilan, melampirkan bukti pembayaran, dan menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Kusumawardani, 2023).

Kemudian mekanisme pelaporan zakat dalam SPT Tahunan Formulir 1770 dilakukan melalui sistem e-Form pada DJP Online. Wajib Pajak terlebih dahulu mengakses situs www.pajak.go.id dan melakukan login menggunakan NPWP, password, serta kode keamanan. Selanjutnya, Wajib Pajak memilih menu Laporan dan e-Form, kemudian memilih SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770. Formulir akan diunduh dalam bentuk file PDF dan dibuka menggunakan aplikasi Adobe Reader. Pada tahap awal, Wajib Pajak mengisi Lampiran IV yang memuat identitas umum, informasi harta pada akhir tahun, kewajiban atau utang, serta susunan anggota keluarga sesuai dengan ketentuan kode harta dan kode kewajiban yang berlaku.

Tahap berikutnya adalah pengisian lampiran penghasilan yang meliputi penghasilan yang dikenakan pajak final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan istri yang dikenakan pajak terpisah, serta daftar pemotongan dan pemungutan PPh. Seluruh data tersebut akan terakumulasi secara otomatis ke Formulir Induk (Perhitungan Pajak). Pada bagian ini, Wajib Pajak melengkapi identitas, status kewajiban perpajakan, Penghasilan Tidak Kena Pajak, serta mengisi zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran zakat, data zakat tersebut diinput pada kolom yang tersedia sesuai dengan bukti pembayaran dari lembaga amil zakat yang berwenang. Pengisian data zakat ini berfungsi sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga memengaruhi besarnya pajak terutang dalam SPT Tahunan. Setelah zakat dicantumkan bersama komponen penghasilan dan pengurang lainnya, sistem akan secara otomatis menghitung status SPT apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Selanjutnya, Wajib Pajak melampirkan bukti pembayaran zakat sebagai dokumen pendukung, mengisi kode verifikasi yang dikirim melalui email, dan mengirimkan SPT Tahunan secara elektronik (Sianturi, 2023).

Persyaratan badan amil zakat yang diakui pemerintah (BAZNAS/LAZ Terdaftar)

Zakat dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Pengaturan mengenai zakat sebagai pengurang pajak juga tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, khususnya Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1, yang menyatakan bahwa: “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Namun demikian, zakat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pembayarannya tidak dilakukan melalui badan atau lembaga amil zakat maupun lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, serta apabila bukti pembayaran zakat tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (Nisa et al., 2024).

Perlakuan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebagai pengurang pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam PER-04/PJ/2022, yang menegaskan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dibayarkan melalui badan atau lembaga penerima zakat maupun sumbangan keagamaan yang

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Ketentuan ini menegaskan pentingnya legalitas lembaga penerima zakat agar zakat yang dibayarkan dapat diakui dalam perhitungan pajak penghasilan.

Dalam upaya menghindari terjadinya beban ganda antara kewajiban zakat dan pajak penghasilan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Pasal 22 undang-undang tersebut menyatakan bahwa “zakat yang dibayar oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak,” yang menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai pengurang beban pajak. Selanjutnya, Pasal 23 ayat (1) mewajibkan BAZNAS atau LAZ untuk memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki, dan ayat (2) menegaskan bahwa bukti setoran tersebut digunakan sebagai dasar pengurang penghasilan kena pajak. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh yang menyatakan bahwa zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Dengan demikian, zakat yang disalurkan melalui BAZNAS atau LAZ yang telah disahkan pemerintah dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sepanjang didukung oleh bukti setoran zakat yang sah (Amri & Dzikri, 2024).

Adapun syarat badan amil zakat diakui pemerintah yang dikutip dalam (Abidah et al., 2024) yaitu:

1. BAZNAS merupakan lembaga yang didirikan dan diakui oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta peraturan pelaksana terkait. Keberadaan BAZNAS sebagai lembaga resmi diatur guna menjamin legalitas dan akuntabilitasnya dalam pengelolaan zakat secara nasional.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang Memperoleh Izin Pemerintah. LAZ merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dengan tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Agar diakui pemerintah, LAZ wajib mendapatkan izin atau rekomendasi dari BAZNAS dan Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan peraturan pelaksana.
3. Untuk memperoleh rekomendasi izin pembentukan, LAZ umumnya harus memenuhi sejumlah syarat administratif seperti, harus berbadan hukum atau terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, memiliki anggaran dasar dan rumah tangga yang jelas, pengawas syariat, serta struktur dan program kerja yang memadai. Selain itu, LAZ wajib menjalani audit syariat dan keuangan secara berkala serta memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan dalam pengelolaan zakat sesuai pedoman perizinan Menteri Agama dan peraturan BAZNAS.
4. Baik BAZNAS maupun LAZ yang diakui pemerintah harus melaksanakan akuntabilitas, termasuk menyusun laporan pengelolaan zakat yang transparan dan memenuhi standar keuangan yang relevan. Institusi yang diakui juga diharapkan memiliki data muzaki dan mustahik yang valid serta sistem manajemen informasi yang mendukung proses pengelolaan zakat secara profesional.

Jurnal Transformasi Hukum dan Keadilan Sosial

Simulasi perhitungan: Perbandingan pajak terutang antara yang menggunakan fasilitas pengurang zakat vs yang tidak

Perbandingan perhitungan pajak penghasilan yang tidak menggunakan pengurangan zakat dengan menggunakan pengurangan zakat adalah sebagai berikut:

Peredaran Usaha	Rp. 525.000.000
Penghasilan Netto dari Pekerja Bebas (Norma 50% x Peredaran Usaha)	Rp. 262.500.000
Penghasilan Netto Setahun	Rp. 262.500.000
(-) PTKP (K/0)	Rp. (54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 208.500.000
PPh OP Terutang	Rp. 25.275.000
<hr/>	
$(5\% \times 60.000.000) =$	Rp. 3.000.000
$(15\% \times 148.500.000) =$	Rp. 22.275.000

Berdasarkan hasil perhitungan pajak penghasilan orang pribadi, jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 25.275.000. Selanjutnya, apabila Wajib Pajak Orang Pribadi menunaikan zakat melalui BAZ atau LAZ, memiliki NPWPZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), serta dilengkapi dengan bukti setoran zakat yang sah dari BAZ/LAZ, maka perhitungan pajak penghasilannya berubah sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas dengan penguran Zakat Tahun 2024

Peredaran Usaha	Rp. 525.000.000
Penghasilan Netto dari Pekerja Bebas (Norma 50% x Peredaran Usaha)	Rp. 262.500.000
(-) Zakat	Rp. (6.562.500)
Penghasilan Netto Setahun	Rp. 255.937.500
(-) PTKP (K/0)	Rp. (54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 201.937.500
PPh OP Terutang	Rp. 24.290.625
<hr/>	
$(5\% \times 60.000.000) =$	Rp. 3.000.000
$(15\% \times 141.937.500) =$	Rp. 21.290.625

Sumber: (Amri & Dzikri, 2024)

Berdasarkan hasil perhitungan, pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas setelah dikurangi zakat yang bersifat wajib adalah sebesar Rp. 24.290.625. Dengan membandingkan kedua perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menyebabkan penurunan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas sebesar Rp. 984.375 yang dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak

Pembahasan

Evaluasi efektivitas regulasi: Mengapa insentif ini belum optimal mendorong kepatuhan pajak dan zakat sekaligus

Efektivitas regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) belum optimal dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan zakat secara simultan, terutama disebabkan oleh lemahnya kerja sama terintegrasi antara BAZNAS dan Kantor Pajak, sebagaimana terlihat dalam hasil penelitian meskipun secara normatif bukti setor zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ terdaftar telah cukup untuk mengurangi PKP, absennya koordinasi khusus dan integrasi sistem administrasi menyebabkan implementasi regulasi berjalan secara parsial. Proses pelaporan zakat masih bersifat manual, di mana muzakki harus melampirkan Bukti Setor Zakat (BSZ) secara terpisah dalam SPT Tahunan, sementara sistem SIMBA milik BAZNAS belum terhubung dengan sistem administrasi perpajakan. Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses dan meningkatkan potensi kesalahan administratif, tetapi juga melemahkan insentif praktis bagi wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas pengurang pajak berbasis zakat. Kurangnya sosialisasi terpadu, sinkronisasi data, serta koordinasi kelembagaan menunjukkan bahwa regulasi yang secara hukum telah memadai belum didukung oleh tata kelola implementasi yang efektif, sehingga tujuan mendorong kepatuhan pajak dan optimalisasi pengumpulan zakat belum tercapai secara maksimal (Haerani, 2025).

Regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak secara normatif telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 dan UU No. 23 Tahun 2011, namun secara empiris belum efektif mendorong kepatuhan pajak dan zakat secara simultan, sebagaimana terlihat dari kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat nasional yang pada 2021 hanya mencapai Rp10,2 triliun (3,12%) dari potensi Rp327 triliun dan meskipun meningkat hingga sekitar Rp41 triliun pada 2024–2025 tetap baru berada pada kisaran 12–13%. Di sisi lain, rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan hingga 1 Mei 2025 juga baru mencapai sekitar 71%, yang menunjukkan bahwa insentif fiskal ini belum cukup kuat memengaruhi perilaku wajib pajak. Rendahnya efektivitas tersebut diperparah oleh minimnya literasi, di mana 67% wajib pajak tidak mengetahui bahwa zakat dapat menjadi pengurang pajak, serta belum terintegrasinya sistem administrasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan BAZNAS/LAZ yang menyebabkan pelaporan zakat masih manual dan berpotensi menurunkan minat pemanfaatan insentif (Dzulfikar et al., 2025). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya literasi, sosialisasi, integrasi sistem, dan koordinasi kelembagaan, yang secara nyata menghambat optimalisasi fungsi zakat sebagai instrumen fiskal yang seharusnya mampu meringankan beban umat sekaligus memperkuat kepatuhan perpajakan nasional.

Sementara menurut penelitian Maula, (2025) menyebutkan lemahnya efektivitas insentif zakat dalam mendorong kepatuhan pajak dan zakat disebabkan oleh karakter zakat yang masih ditempatkan sebagai kewajiban sukarela (voluntary), tanpa sanksi hukum yang mengikat bagi

muzaki. Negara lebih menekankan aspek kelembagaan dan tata kelola pengelola zakat dibandingkan penguatan kepatuhan subjek zakat itu sendiri, sehingga zakat belum memiliki daya paksa yang sebanding dengan pajak. Kondisi ini diperparah oleh disharmoni regulasi di mana ketentuan sanksi dalam KHES tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum serta rendahnya efektivitas penghimpunan zakat yang tercermin dari kesenjangan signifikan antara potensi dan realisasi zakat nasional, sehingga insentif fiskal zakat belum berfungsi optimal sebagai instrumen integratif dalam sistem perpajakan dan kesejahteraan sosial.

Perbandingan dengan Malaysia (sistem *Tax Credit*/potong pajak langsung) vs Indonesia (sistem *Tax Deduction*/potong penghasilan)

Di Indonesia zakat yang dibayarkan oleh muzakki hanya diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*deductible cost*), sehingga dampaknya relatif kecil jika dibandingkan dengan pengakuan zakat sebagai pengurang pajak terutang (*tax credit*) sebagaimana diterapkan di Malaysia. Oleh karena itu, Indonesia perlu meninjau kembali kebijakan tersebut agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara, baik dari sektor pajak maupun zakat, sekaligus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial (Nugraha et al., 2020).

Sejalan dengan referensi lain menurut (Widjaja, Abadi & Mervyn, 2025) bahwa Perbandingan sistem perpajakan digital Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan mendasar pada desain pemotongan pajak yang berdampak langsung pada efektivitas pengawasan dan kepatuhan. Malaysia menerapkan pendekatan *tax credit* berbasis e-Invois dan *clearance model*, di mana pajak divalidasi dan dikreditkan secara real-time pada titik transaksi, sehingga potensi manipulasi nilai transaksi dan rekayasa kredit pajak dapat ditekan sejak awal. Sebaliknya, Indonesia masih bertumpu pada mekanisme *tax deduction*, yakni pemotongan penghasilan yang kemudian dilaporkan melalui sistem manual atau semi-digital dengan validasi pascatransaksi. Desain ini menempatkan negara pada posisi reaktif karena pengawasan baru dilakukan setelah data disampaikan oleh wajib pajak. Akibatnya, risiko ketidaksesuaian data, keterlambatan pelaporan, dan penghindaran pajak struktural tetap tinggi, terutama pada sektor UMKM dan transaksi B2B. Perbedaan ini menegaskan bahwa keunggulan Malaysia tidak semata terletak pada kemajuan teknologi, tetapi pada pilihan kebijakan fiskal yang menjadikan sistem digital sebagai instrumen penegakan hukum preventif, sementara Indonesia masih menggunakan digitalisasi sebatas alat administrasi, belum sebagai mekanisme pengendalian kepatuhan yang efektif.

Perbandingan Pajak Penghasilan Pribadi antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan orientasi kebijakan fiskal yang signifikan. Indonesia menerapkan sistem PPh Pasal 21 dengan prinsip *worldwide income* dan mekanisme pemotongan langsung (*withholding tax*) yang efektif menjamin penerimaan negara dan kepatuhan formal, namun disertai tarif progresif yang relatif lebih tinggi, batas PTKP yang terbatas, serta insentif pajak yang minim bagi kebutuhan sosial individu. Sebaliknya, Malaysia menganut prinsip teritorial yang lebih selektif, dengan struktur tarif progresif yang lebih berlapis dan ringan bagi kelompok berpenghasilan rendah hingga menengah, batas penghasilan tidak kena pajak yang lebih tinggi, serta berbagai insentif fiskal berbasis kesejahteraan seperti pengurangan pajak pendidikan dan kesehatan, pembebasan pajak bagi perempuan yang kembali bekerja, dan bantuan tunai bagi ibu berpenghasilan rendah. Selain itu, administrasi pajak Malaysia yang terintegrasi dengan sistem e-filing menempatkan negara pada posisi lebih preventif dalam pengawasan dan mendorong kepatuhan sukarela. Perbedaan ini menegaskan bahwa Indonesia lebih menekankan fungsi

redistribusi dan stabilitas penerimaan negara, sementara Malaysia memanfaatkan pajak sebagai instrumen stimulus ekonomi dan perlindungan sosial, sehingga kebijakan PPh Pribadi di Malaysia relatif lebih adaptif terhadap daya beli dan dinamika kesejahteraan masyarakat (Damayanti et al., 2024).

Tinjauan Masalah: Apakah regulasi saat ini sudah meringankan beban umat

Dalam kajian ushul fikih, konsep *masalah* dipahami sebagai segala bentuk kebijakan atau tindakan yang mampu menghadirkan nilai kemanfaatan sekaligus menghalangi timbulnya kerugian terhadap manusia. Tolok ukur kemanfaatan itu selalu dikaitkan dengan upaya menjaga lima pilar utama kemaslahatan hidup, yaitu terpeliharanya keyakinan beragama, keselamatan jiwa, kesempurnaan akal, keberlanjutan keturunan, serta keamanan dan keberkahan harta. Selama suatu aktivitas mendorong peningkatan manfaat atau menghindarkan bahaya yang berpotensi mengganggu salah satu dari pilar tersebut, maka tindakan itu dinilai memenuhi prinsip masalah dalam perspektif syariah (Hermanto, 2022).

Maqāsid Syari'ah memiliki peran penting dalam ekonomi Islam sebagai pedoman agar setiap aktivitas dan produk keuangan membawa kemanfaatan serta mencegah mudarat bagi masyarakat. Prinsip ini memastikan transaksi tetap menjunjung keadilan, perlindungan harta, dan kesejahteraan bersama, sehingga sistem ekonomi syariah mampu menjawab kebutuhan modern tanpa meninggalkan nilai dasar syariat (Adesty, Azzahra & Aisyah 2025).

Hifdzul Maal merupakan salah satu tujuan pokok maqāsid al-syari'ah yang menekankan pentingnya menjaga harta dari kerugian, kezhaliman, dan penyalahgunaan melalui penerapan prinsip keadilan, amanah, serta larangan praktik merugikan, juga memberikan kemanfaatan nyata, menjamin keamanan harta, dan mencegah potensi risiko moral maupun penyalahgunaan yang dapat merusak tujuan utama syariat dalam menjaga kemaslahatan ekonomi umat (Fadilah, 2025).

Dalam perspektif masalah, efektivitas regulasi tidak diukur dari keberadaannya secara normatif, melainkan dari kemampuannya menghadirkan kemanfaatan nyata, mengurangi beban, dan mencegah kemudaratannya. Jika diuji dengan parameter ini, kebijakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) di Indonesia belum sepenuhnya meringankan beban umat. Meskipun telah memiliki dasar hukum melalui UU No. 23 Tahun 2011 dan UU No. 36 Tahun 2008, pengakuan zakat masih terbatas sebagai *tax deduction*, sehingga hanya mengurangi dasar pengenaan pajak dan tidak berdampak langsung pada pajak terutang. Dampak fiskal yang relatif kecil ini membuat beban ganda zakat, pajak secara de facto masih dirasakan oleh muzakki yang sekaligus wajib pajak, kondisi yang bertentangan dengan prinsip taysir dalam maqāsid al-shari'ah (Patrajaya, 2019).

Dari lemahnya integrasi antara BAZNAS/LAZ dan Direktorat Jenderal Pajak, rendahnya literasi masyarakat, serta belum terbangunnya sistem administrasi terpadu menyebabkan regulasi ini belum efektif mendorong kepatuhan zakat dan pajak secara simultan. Akibatnya, potensi zakat nasional belum tergali optimal dan zakat belum berfungsi maksimal sebagai instrumen taḥqīq al-'adl dan ḥifz al-māl. Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa pengakuan zakat sebagai *tax credit* yang langsung mengurangi pajak terutang, disertai integrasi sistem digital, terbukti meningkatkan kepatuhan zakat dan pajak tanpa menurunkan penerimaan negara. Bagi umat Islam, kewajiban zakat dan pajak adalah dua beban finansial yang signifikan. Mengizinkan zakat sebagai pengurang pajak meringankan beban ini, yang secara langsung merupakan masalah bagi pembayar zakat (Bayinah, 2015). Oleh karena itu,

dalam kerangka masalah, regulasi Indonesia saat ini masih menghasilkan masalah yang bersifat potensial, belum aktual, sehingga memerlukan reformulasi kebijakan menuju integrasi fiskal yang lebih kuat dan pergeseran paradigma dari *tax deduction* ke *tax credit*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia secara normatif telah memberikan dasar hukum bagi integrasi zakat dalam sistem perpajakan, namun secara substantif belum mampu menghilangkan beban ganda yang ditanggung umat Islam sebagai muzakki sekaligus wajib pajak. Pengakuan zakat yang masih ditempatkan sebagai *tax deduction* hanya berdampak terbatas pada pengurangan pajak terutang, sehingga tujuan keadilan fiskal dan perlindungan harta belum tercapai secara optimal.

Rendahnya efektivitas kebijakan tersebut tidak disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan oleh desain insentif yang lemah, rendahnya literasi wajib pajak, serta belum terintegrasinya sistem administrasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan BAZNAS/LAZ. Akibatnya, fasilitas pengurang zakat belum berfungsi sebagai instrumen yang mampu mendorong kepatuhan zakat dan pajak secara simultan maupun mengoptimalkan potensi zakat nasional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan melalui penguatan integrasi sistem perpajakan dan zakat, peningkatan literasi dan sosialisasi, serta pergeseran paradigma pengakuan zakat dari *tax deduction* menuju *tax credit*. Reformulasi ini berpotensi diterapkan sebagai instrumen fiskal yang lebih adil, efektif, dan selaras dengan prinsip masalah serta maqāsid al-syarī'ah dalam meringankan beban ekonomi umat dan memperkuat kepatuhan fiskal nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A. N., Pratiwi, P. H., Albab, U., & Asiyah, B. N. (2024). Implementasi PSAK Nomor 109 Pada Akuntansi Lembaga ZIS Di Indonesia. *PERISAI: Islamic Banking and Finance Journal*, 8(1), 54–74. <https://doi.org/10.21070/perisai.v8i1.1687>
- Albi, N. S. F. (2023). Analisis Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/competitive.v6i2.4456>
- Amri, F., & Dzikri, A. (2024). Peranan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(02). <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1908>
- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (2016). Analisa Peranan dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–8.
- Bayinah, A. N. (2015). Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 83–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.43>
- Damayanti, P. R., Arosid, M. F., Na'im, A., Zahra, Z., Farhan, R., & Fitrianto, M. R. (2024). Perbandingan Struktur dan Kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi terhadap Pendapatan Negara di Indonesia dan Malaysia. *NOVA IDEA*, 1(2), 92–101. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nova_idea.47994
- Dzulfikar, H. M., Andatu, M., Apriza, R., Ali, Y. N., Farid, B., & Azizah, F. Z. N. (2025). Analisis Pengaruh Pembayaran Zakat Mal Terhadap Pengurangan Kewajiban Pajak di Indonesia. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 321–333.

- <https://doi.org/https://iqtishod.staimasi.ac.id/index.php/JI>
- Gaol, V. M. L., Siahaan, A. M., Sihombing, H., Silaban, F. S., & Verry. (2025). Prosedur Pelaporan Pajak Melalui E-Filing Pada Formulir 1770S Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 2788–2794. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2025>
- Gunawan Widjaja, Songga Aurora Abadi, M. (2025). Kebijakan Pajak dalam Indonesia Coretax : Studi Perbandingan dengan Sistem Perpajakan di Malaysia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 298–313. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.965>
- HAERANI. (2025). *Analisis Penerapan Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Haskar, E. (2020). Hubungan Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Islam. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 14(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/mi.v14i2.1879>
- Kusumawardani, E. D. (2023). *Zakat Jadi Pengurang Perhitungan Pajak*. Pajak.Go.Id.
- Maula, K. M. (2025). Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat dalam Hirarki perundang-undangan di Indonesia. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 3(1), 22–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.61111/jfct.v3i1.1004>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nisa, F., Priyono, A. P., & Dwijayanti, A. (2024). Peran Zakat dalam Kebijakan Pengurangan Pajak : Evaluasi Implementasi dan Tantangan di Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 4(3), 1787–1796. <https://doi.org/10.54082/jupin.680>
- Nugraha, E., Refmasari, V. A., & Fatriansyah, A. I. A. (2020). Critical Review Zakat as Tax Deduction (Indonesia-Malaysia Comparative Study). *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 23(3), 426–440. <https://doi.org/https://doi.org/10.14414/jebav.v23i3.2481>
- Patrajaya, R. (2019). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak Uu No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih). *El-Mashlahah*, 9(1).
- Poluan, V. M., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Celebes Indonesia (Manado Quality Hotel). *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 60–64. <https://doi.org/10.58784/rapi.94>
- Putra, G. R. A. (2023). Legal Politics of Tax Reposition with Zakat Payments in Indonesia. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/siclj.v7i1.35635>
- Rosalia, V., Asfiya, N., Efrianti, D., & Wahyuni, I. (2024). Tinjauan Atas Pengisian Dan Pelaporan SPT Tahunan 1770 S Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABKES: Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 4(1). <https://doi.org/10.37641/jabkes.v4i1.1898>
- Sianturi, D. M. R. (2023). *Tata Cara Pelaporan Pengisian SPT Orang Pribadi 1770 Melalui E-Form di Kantor Konsultan Pajak La & Rekan*. Universitas HKBP Nommensen.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Sumarsan, T. (2022). *Hukum Pajak*. CV. Campustaka.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Get Press Indonesia..

Jurnal Transformasi Hukum dan Keadilan Sosial

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jthks>

Vol. 10, No. 1, Januari 2026
